

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 29/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/II/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1511); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320).

Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 26/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/II/2020 tentang Rapat Pleno Persiapan Pengumuman dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 29/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/II/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Abdul Fatah, Safi'e, Nasrul Khusaini, Syamsul Arifin, dan Nailufar sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Pelaksanaan tugas berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 9 (sembilan) bulan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.